

PENYEDIA - PERSYARATAN TAMBAHAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
2020

PERBUP NO. 17, BD 2020/NO. 17 THN 2020, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN TAMBAHAN PENGADAAN JASA
KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA DI KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK:
- Penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Bogor semakin meluas dan menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sebagai salah satu upaya perlindungan sosial terhadap masyarakat yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Bogor, diberikan jaring pengaman sosial (*social safety net*) diantaranya berupa pemberian bantuan sosial non tunai.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 16 Tahun 2018; PERLEM PBJ No. 9 Tahun 2018; PERMENPUPR No. 7/PRT/M/2019; PERDA No. 8 Tahun 2009; PERDA No. 12 Tahun 2016; PERBUP No. 42 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 40 Tahun 2019;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis penawaran dapat dilakukan penambahan persyaratan dengan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, 14 April 2020.